

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Batas wilayah merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu negara karena menjadi sebuah pemisah antara daerah-daerah yang berkaitan dengan kewenangan atau tanggung jawab suatu negara dalam sebuah kawasan. Sangat penting bagi sebuah negara untuk menetapkan batas-batas negara yang jelas dengan negara lain karena perbatasan internasional memainkan peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat negaranya. Maka dari itu mempertahankan kedaulatan internasional ini menjadi elemen penting dari suatu negara agar nantinya tidak terjadi konflik yang memperebutkan batas wilayah dengan negara lain (Maria M Niis, 2020).

Bagi negara yang baru mendapatkan kemerdekaannya tentunya penetapan batas wilayah merupakan suatu hal yang harus segera dilakukan untuk menghindari konflik dengan negara tetangganya. Sama halnya dengan negara Timor Leste atau Republica Democratica de Timor Leste (RDTL) yang mendapatkan kemerdekaannya di tahun 2002. Sebagai negara yang baru merdeka tentunya memiliki banyak tugas yang harus dikerjakan dan harus diperhatikan, salah satunya tugas dalam menetapkan batas wilayah negaranya. Timor Leste dan Australia terlibat dalam sengketa terkait batas wilayah, yang dimulai sejak Timor Leste mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 2002. Dengan adanya sengketa batas wilayah ini menimbulkan berbagai dampak terhadap kedaulatan negara Timor Leste, termasuk persoalan kedaulatan maritim.

Timor Leste dan Australia sudah menjalin hubungan diplomatik semenjak Timor Leste mendapatkan kemerdekaannya. Hubungan kedua negara ini sering mengalami *up and down* karena adanya kepentingan negara yang harus dicapai dan diperjuangkan. Di Laut Timor, kedua negara memiliki kesamaan kepentingan nasional disana yaitu mengenai kedaulatan wilayah. Kedaulatan sangat erat kaitannya dengan wilayah. Dengan adanya wilayah ini maka negara akan dapat menjalankan kekuasaan penuh atas kedaulatannya. Maka dari itu kedua negara

sama-sama berjuang dalam mendapatkan Laut Timor guna mendapatkan hak kedaulatan wilayah negaranya.

Permasalahan yang terjadi antara kedua negara ini yaitu mengenai perbatasan maritim yang belum ditetapkan secara permanen di wilayah Laut Timor. Di Kawasan Laut Timor ini terdapat sebuah wilayah yang disebut Celah Timor atau *Timor Gap*. Munculnya Celah Timor terjadi pada tahun 1972 ketika Indonesia dan Australia menandatangani sebuah kesepakatan tentang batas dasar laut pada prinsip landas kontinen antara Timor Leste dan Australia. Namun kesepakatan itu gagal, menempatkan dasar laut lebih dekat ke Indonesia daripada ke Australia. Ini dikarenakan pada saat itu pemerintah Portugis yang pada saat itu adalah pemilik koloni Timor Leste, menolak untuk ikut serta dalam perundingan. Akibatnya, perundingan perbatasan laut antara Timor Leste dan Australia tidak kunjung selesai hingga memunculkan masalah di Celah Timor. Celah Timor memiliki sumber daya alam hidrokarbon (gas, mineral dan minyak) yang melimpah. Celah Timor memiliki sekitar 500 juta hingga 5 miliar barel minyak dan 50.000 miliar meter kubik gas alam (Etika Sari Dalimunthe, 2018).

Penyebab dari persengketaan ini adalah perbedaan pendapat dalam menentukan garis maritim. Australia dengan teori dua landas kontinennya mengklaim ladang *Greater Sunrise* di Laut Timor yang secara geografis lebih dekat dengan Timor Leste. Australia menganggap klaimnya sah berdasarkan Konvensi Geneva tahun 1958 tentang Hukum Laut. Sedangkan Timor Leste merasa klaimnya lebih sah berdasarkan Konvensi PBB mengenai hukum laut UNCLOS 1982 (Abid Muzammil Al-Lathif, 2019).

Penetapan batas laut yang permanen merupakan prioritas nasional Timor Leste. Ini merupakan langkah akhir dalam mencapai kedaulatan penuh bagi negara yang baru saja mendapatkan kemerdekaan. Timor Leste selalu ingin mengamankan batas maritim permanennya sesuai dengan haknya di bawah hukum internasional. Tetapi pastinya akan membutuhkan banyak waktu bagi negara kecil untuk mengembangkan kemampuan menetapkan batas laut yang permanen dengan negara tetangga yang memiliki *power* lebih.

Timor Leste dan Australia telah melakukan berbagai perundingan dan telah menghasilkan tiga kesepakatan pengelolaan sumber minyak dan gas di Laut Timor yaitu Perjanjian Laut Timor (Timor Sea Treaty) 2002, Perjanjian International Unitisation Agreement (IUA) untuk ladang *Greater Sunrise* 2003, Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea (CMATS) 2006. Sayangnya ketiga kesepakatan ini hanya berfokus pada kepentingan ekonomi saja yaitu pembagian pendapatan yang dihasilkan di ladang-ladang minyak di wilayah Laut Timor. Tidak ada kesepakatan yang menetapkan batas maritim yang permanen padahal permasalahan utama dari persengketaan ini adalah tidak adanya batas maritim yang permanen.

Dalam menyelesaikan persengketaan panjang ini, Timor Leste melakukan berbagai macam upaya penyelesaian melalui proses-proses diplomasi. Pertemuan antar kedua negara telah dilakukan baik itu yang secara resmi maupun tidak resmi. Timor Leste juga menggunakan konsep diplomasi publik dengan memanfaatkan opini publik yang dapat membangkitkan kepercayaan masyarakat dalam negeri Timor Leste dan masyarakat internasional bahwa tidak akan lengkap sebuah kedaulatan negara jika tidak ada batas maritim yang permanen. Sampai akhirnya Timor Leste berhasil membangun opini publik dengan cara memberikan tekanan yang lebih untuk segera dilakukannya penyelesaian batas maritim di bawah Mahkamah Internasional dengan adanya aksi protes yang terjadi pada tahun 2016 dimana aksi protes ini diadakan tidak hanya di Dili saja tetapi juga di kota – kota lain seperti Canberra, Melbourne, Adelaide, Sydney, Jakarta, Manila, dan Kuala Lumpur (La'o Hamutuk, 2020a).

Akhirnya pada tanggal 11 April 2016 Timor Leste memulai proses konsiliasi wajib melalui bantuan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) dengan perjanjian Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea (CMATS) sebagai subjek gugatan yang bertujuan untuk mengakhiri dominasi Australia terhadap Timor Leste. Selama ini sangat terlihat dominasi yang dilakukan Australia dalam mengelola sumber daya alam di kawasan Celah Timor, sehingga Timor Leste menganggap bahwa itu adalah ancaman bagi negaranya. Selain itu juga untuk mencapai kesepakatan tentang batas maritim yang permanen dengan Australia

(Maritime Boundary Office Government of the Democratic Republic of Timor Leste, 2016).

Setelah melalui proses penyelesaian sengketa yang panjang. Akhirnya pada tanggal 6 Maret tahun 2018, Timor Leste dan Australia resmi menandatangani Perjanjian Batas Maritim antara Timor Leste dan Australia tahun 2018 di hadapan Sekretaris Jenderal PBB, HE Antonio Gueterres dan juga disaksikan oleh Ketua Komisi Konsiliasi, Peter Taksøe-Jensen, dan anggota Komisi Konsiliasi Dr. Rosalie Balkin, Hakim Abdul G. Koroma, Profesor Donald McRae, dan Hakim Rüdiger Wolfrum di markas besar PBB di New York. Perjanjian ini ditandatangani oleh Menteri Urusan Perbatasan Timor Leste, Agio Pereira dan Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, dan perjanjian ini telah diratifikasi pada tahun 2019 oleh kedua negara (*Permanent Court of Arbitration, t.t.*).

Berdasarkan latar belakang di atas, skripsi ini akan berfokus pada diplomasi yang dilakukan Timor Leste untuk menyelesaikan sengketa batas maritim Laut Timor dengan Australia tahun 2016 – 2019.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah adalah Apa dan Bagaimana Diplomasi yang berhasil dilakukan Timor Leste untuk menyelesaikan persengketaan batas maritim di Laut Timor dengan Australia.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas mengenai diplomasi yang dilakukan Timor Leste dalam menyelesaikan sengketa batas maritim laut timor dengan Australia maka penulis membatasi penelitian ini pada bagaimana diplomasi yang dilakukan Timor Leste dalam menyelesaikan sengketa batas maritim laut timor dengan Australia sampai akhirnya menyepakati dan menandatangani perjanjian mengenai batas maritim laut timor pada tahun 2018.

Tahun 2016 dipilih karena pada tahun ini Timor Leste melakukan kampanye diplomasi publik untuk memanfaatkan opini publik agar dapat mencapai kepentingan nasionalnya dan di tahun ini juga Timor Leste memulai proses konsiliasi wajib dengan Permanent Court of Arbitration (PCA) sebagai pihak konsiliator. Proses konsiliasi berjalan dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Sampai akhirnya di tahun 2018 Perjanjian Batas Maritim antara Timor Leste dan Australia resmi ditandatangani, dan diratifikasi oleh kedua negara di tahun 2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Timor Leste melakukan diplomasi untuk menyelesaikan sengketa batas maritim di Laut Timor dengan Australia.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan juga menjelaskan proses diplomasi apa yang dilakukan oleh Timor Leste dalam menyelesaikan kasus sengketa batas maritim di Laut Timor dengan Australia khususnya pada tahun 2016-2019.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penulisan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi dan juga manfaat dalam menambah pengetahuan serta acuan dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya terutama dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang teori-teori yang digunakan dan juga diharapkan bisa berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan kedepannya.